Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)

E-ISSN: 2774-2075

Vol. 4 No. 1, Year [2024] Page 87-101

Analisis Penerapan Pemendagri 113 Tahun 2014 dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo

Rasmita Tiara Br Barus, Tri Inda Fadhila Rahma, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah desa yang ada di Desa Semangat sudah menerapkan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan Desa nya atau belum. Peneliti menggunakan metode Penelitian Kualitatif Deskriptif, dimana penelitian menggunakan metode Kualitatif Deskriptif ini merupakan suatu proses pengelolaan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dimana informasi tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pengembilan keputusan ataupun informasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahan. Objek penelitian dalam penelitian ini ialah kantor kepala desa di Desa Semangat Kec. Merdeka Kab. Karo. Subjek dalam penelitian ini ialah Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan KAUR Keuangan Desa. Teknik analisis data yang diguanakan dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Data pengelolaan keuangan desa yang digunakan ialah data dari tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Semangat Kec. Merdeka Kab. Karo sudah cukup optimal terkait penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014, seperti pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun pada tahap perencanaan, masih ada beberapa aturan dari PEREMENDAGRI 113 Tahun 2014 yang belum diterapkan dalam pengelolaan keuangannya. Seperti perencanaan rancangan peraturan desa tentang APBDes yang seharusnya dilakukaan oleh Sekretaris desa namun, didesa ini yang melakukan perencanaan ialah KAUR Perencanaan. Selain itu, terdapat juga keterlambatan dalam penyampaian Rancangan peraturan desa dimana seharusnya disampaikan paling lambat 3 hari setelah disepakati bersama, namun di Desa ini disampaikan paling lama 7 hari setelah disepakati bersama.

Kata Kunci : Keuangan Desa, Desa, dan Pemerintah Desa

LATAR BELAKANG

Pengalokasian dana yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan suatu bentuk kepedulian masyarakat dalam hal pembangunan desa. Anggaran desa dibuat setiap tahun yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang dialokasikan untuk pembangunan wilayah pedesaan, dalam bentuk dana desa. Kewenangan untuk mengurus desa atau membuat pembangunan desa diberikan kepada desa, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desa.

UU Nomor 32/2004 menyatakan bahwa desa adalah subjek hukum, negara mengakui desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan sejarah asal usul dan adat istiadat. Desa adalah *self governing comunity* yang berdaulat dan berbasis musyawarah, bukan entitas otonom yang disebut *local self goverment* seperti halnya kabupaten. Chamber memberikan penjelaskaan bahwa perkembangan negara mengikuti perkembangan di desa. Desa terlebih dahulu ada sebelum negara sekarang ini menjadi negara kesatuan yang mengintegrasikan wilayah itu ada. Maka dari itu desa merupakan sebuah wilayah yang bersifat otonom dan dinamis (Triani & Handayani, 2018)

Hak dan kewajiban pengelolaan keuangan di desa biasanya disebut dengan keuangan desa. Dalam pengelolaan dana desa yang di berikan, maka ilmu akuntansi bisa diterapkan untuk pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa. MenKeu RI No. 49/PMK.07/2016, tenntang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, mengatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendaoatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdyaan masyarakat. Prinsip transparansi sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk memantau dilaksanakannya pengelolaan dana desa. Karna masyarakat juga harus mengetahui walauoun sedikit mengenai apa saja yang digunakan pemerintahnya dalam pengelolaan dana seda yang diberikan tersebut.

Banyak desa yang sudah menerapkan PEMENDAGRI 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangannya, namun ada juga beberapa desa yang belum menerpkan atau sudah berpedoman kepada peraturan tersebut namun belum menerapkan sepenuhnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Robert Lambey dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Penerapan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) dalam penelitiannya tersebut juga masih ada beberapa pengelolaan keuangan yang belum dilaksakan sepenuhnya oleh perangkat desa seperti pada tahap pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang ada di PEMENDAGRI 113 Tahun 2014.

Untuk membentuk akuntabilitas yang baik, maka diperlukan dukungan penerapan perundang undangan yang berlaku. Seperti apa dan bagaiamana desa Semangat mengelola keuangannya, apakah sudah sesuai dengan PERMENDAGRI NO 113 Tahun 2014, ataukah masih ada yang tidak sesuai?. Berdasarkan penjelasan diatas, Maka dari itu peneliti

termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Penerapan PEMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo".**

KAJIAN TEORITIS

Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten (Rahmawati, 2019). Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan antara lain:

1) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
2) Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3) Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Bupati/Walikota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap Desa dengan menggunakan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan berdasarkan kekhususan Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota. Diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota adalah tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa untuk setiap Desa. Seperti halnya pengalokasiannya, mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni;

1) Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan
2) tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui oleh sistem pemerintahan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang desa. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut dua gambaran utama desa Saputra (2020):

a) Secara sosiologi desa dilihat sebagai suatu komunitas di suatu geografis yang corak kehidupannya yang relatif seragam dan kehidupannya masih bergantung pada alam.
b) Desa ialah suatu organisasi politik yang mempunyai wewenang sendiri dalam struktur pemerintahan.

Menurut PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Menurut perkembangan kehidupan masyarakat, kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan hak yang merupakan warisan hidup dan prakarsa desa (PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018).

Pemerintah Desa

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa adalah proses pengelolaan kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat. Kepala desa atau biasa disebut dengan nama lain adalah pemimpin desa. Pemerintahan desa berfungsi sebagai kekuatan pengorganisasian. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan entitas yang mencontohkan demokrasi. (Syakillah et al., 2023)

Berdasarkan keterwakilan daerah, anggota BPD mewakili penduduk desa yang bersangkutan. BPD terdiri dari tokoh RW, tokoh adat, pimpinan organisasi profesi, tokoh spiritual, dan tokoh masyarakat lainnya. Pemerintahan Desa berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015 merupakan cara Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan kepentingan masyarakat setempat dan kegiatan pemerintahan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam masyarakat. sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan pemerintahan desa.

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya diikutinya dengan perubahan yang terjadi didalam struktur ekonomi masyarakat, baik dari pertanian ke

industri ataupun jasa, maupun perubahan kelembagaan, baik melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan. (Manurung & Harahap, 2022)

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualiitatif deskriptif ini bertujuan untuk menggabarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis dari pelaku yang diamati. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu, maka dari itu penelitian ini dimulai dengan pengembangan asumsi dasar kemudian dikaitkan dengan kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif adalah mendeskripsikan suatu objek atau fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif (Albi, Johan, 2018)

Pendekatan kualitatif deskriptif lebih menekankan pada makna dan situasi tertentu yang kebanyakan meneliti mengenai kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti ingin mengetahui apakah PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 sudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa atau belum.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana penelitian melakukan riset untuk mendapatkan data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di salah satu desa di kabupaten Karo. Adapun desa yang menjadi objek penelitian yang di pilih peneliti ialah Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Analisis penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pada tahap perencanaan

Aturan	PERMENDAGRI 113 Tahun 2014	Kantor Kepala Desa di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo	Ket
Pasal 20 ayat (1)	Sekertaris desa meyusun perencanaan rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan	Di desa ini yang melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa berkenaan dengan APBDes ialah KAUR perencanaan. *(sekretaris desa, Erik Surbakti)*	BS

Pasal 20 ayat (2)	Sekertaris desa menyampaikan Rencana Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.	Setelah penyusunanan RAPERDes tentang APBDes kaur perencanaan menyerahkan kepada kepala desa *(sekretaris desa, Erik Surbakti)*	BS
Pasal 20 ayat (3)	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama	Setelah sampai kepada kepala desa kemudian di disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas bersama. *(sekretaris desa, Erik Surbakti)*	S
Pasal 20 ayat (4)	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	RAPERDes tentang APBDes disampaikan kepada pemerintah pada bulan Agustus tahun berjalan. *(kepala Desa, Resmando,S.Sos)*	S
Pasal 21 ayat (1)	Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati dan dievaluasi	RAPERDes tentang APBDes disampaikan ke camat seminggu atau setelah 7 hari kesepakatan. *(kepala Desa, Resmando,S.Sos)*	BS
Pasal 21 ayat (2)	Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang ABPDes	Yang menetapkan hasil evaluasi tentang rancangan APBDes itu biasanya Bupati. Melalui bupati kemudian ke camat lalu ke kepala desa. *(kepala Desa, Resmando,S.Sos)*	S

Pasal 21 ayat (3)	Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.	Biasanya Bupati di sini memberikan hasil evaluasinya kemudian baru berlaku tentang Rancangan APBDes nya. *(kepala Desa, Resmando,S.Sos)*	BP T
Pasal 21 ayat (4)	Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.	Apabila ada hal yang tidak sesuai dengan hasil evaluasi dari atasan, kepala desa yang melakukan penyempurnaan. Tetapi untuk tahun 2022 belum ada terjadi hal tersebut. *(kepala Desa, Resmando,S.Sos)*	S

b. Analisis penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pada tahap pelaksanaan

Aturan	PERMENDAGRI 113 Tahun 2014	Kantor Kepala Desa di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo	Ket
Pasal 24 ayat (1)	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening desa. (*KAUR Keuangan, Marisa Ariesty)*	S
Pasal 24 ayat (3)	Semua penerimaan dan pengeluaran desa hatus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap	Setiap penerimaan di desa ini dilengkapi dengan bukti begitu juga dengan pengeluarannya. Seperti bon pada pembelian dan penerimaan didukung dengan bukti dari rekening desa yang sah. (*KAUR Keuangan, Marisa Ariesty)*	S

Pasal 25 ayat (1)	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa	Tidak ada pungutuan pungutan yang dilakukan di Desa ini. (*KAUR Keuangan, Marisa Ariesty)*	BPT
Pasal 25 ayat (2)	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa	Bendahara desa menyimpan uang kas desa dalam rekening desa. (*KAUR Keuangan, Marisa Ariesty)*	S
Pasal 26 ayat (3)	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian pengadaan barang di desa dan diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan.	Belum ada penggunaan biaya tak terduga, jadi tidak ada rincian Anggarannya. (*KAUR Keuangan, Marisa Ariesty)*	S
Pasal 25 ayat (3)	Pengaturan jumlah uang dalam kas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	Seberapa besar jumlah uang kas desa diatur dalam peraturan Bupati/ Walikota. (*KAUR Keuangan, Marisa Ariesty)*	S

c. Analisis penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pada tahap penatausahaan

Aturan	PERMENDAGRI 113 Tahun 2014	Kantor Kepala Desa di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo	Ket
Pasal 35 ayat (1)	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa	Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Tata Usaha dan Umum. (*Kaur Keuangan, Marisa Ariesty)*	BS
Pasal 35 ayat (2)	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta	Bendahara desa melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kemudia akan melakukan tutup buku pada	S

	melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	setiap akhir bulan secara rutin. (*KAUR Keuangan, Marisa Ariesty)*	
Pasal 35 ayat (3)	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban	Setiap melakukan penarikan uang, maka bendahara desa akan memberikan bukti dan bukti itu dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban oleh bendahara desa tersebut. (*KAUR Keuangan, Marisa Ariesty)*	S
Pasal 35 ayat (4)	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Laporan pertanggungjawaban rutin disampaikan setiap bulannya biasanya disampaikan pada tanggal antar 1 atau tanggal 5 untuk laporan bulan sebelumnya. (*KAUR Keuangan, Marisa Ariesty)*	S
Pasal 36	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku kas pembantu pajak.	Jenis jenis buku yang ada di dalam hal penatausahaan, ialah seperti buku kas umum, buku kas pembantu, sama buku kas pajak. Dan semua itu ada pada bendahara desa. (*KAUR Keuangan, Marisa Ariesty)*	S

d. Analisis Penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pada tahap pelaporan

Aturan	PERMENDAGRI 113 Tahun 2014	Kantor Kepala Desa di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo	Ket
Pasal 37 ayat (1)	Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui camat	Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Setiap laporan tersebut benar disampaikan kepada Bupati melalui Camat. *(kepala Desa, Resmando,S.Sos)*	S

Pasal 37 ayat (3)	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama di tahun 2022 disampaikan pada bulan Agustus. *(kepala Desa, Resmando,S.Sos)*	BS
Pasal 37 ayat (4)	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya	Untuk Laporan Ralisasi Pelaksanaan APBDes semester akhir di sampaikan biasanya itu di bulan januari di tahun berikutnya. *(kepala Desa, Resmando,S.Sos)*	S

e. Analisis penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pada tahap pertanggungjawaban

Aturan	PERMENDAGRI 113 Tahun 2014	Kantor Kepala Desa di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo	Ket
Pasal 38 ayat (1)	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran	Benar, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui camat pada tiap akhir tahun anggaran. *(kepala Desa, Resmando,S.Sos)*	S
Pasal 38 ayat (2)	Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Informasi yang ada dalam laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes meliputi laporan mengenai belanja desa, pendapatan pendapatan desa, dan pembiayaan. *(kepala Desa, Resmando,S.Sos)*	S
Pasal 40 ayat (1)	Laporan Realisasi dan laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media	Laporan realisasi Pertanggungjawaban pelasanaan APBDes disampaikan kepada msyarakat dalam bentu spanduk setiap semesternya dan ada juga namanya plang proyek. *(kepala Desa, Resmando,S.Sos)*	S

	informasi yang mudah diakses oleh masyarakat		
Pasal 40 ayat (2)	Media informasi yang disampaikan kepada masyarakat berkenaan dengan Realisasi pelaksanaan APBDes berupa papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.	Penyediaan media informasi seperti website untuk desa di desa ini belum terlaksana hanya saja sedang di lakukan perencanaan untuk dibentuknya web tersebut. *(kepala Desa, Resmando,S.Sos)*	BS
Pasal 38 ayat (3)	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Tentu saja laporan pertanggungjawaban tersebut tentang APBDes itu di atur dalam peraturan desa, kemudian desa mengikuti aturan yang telah dibuat tersebut. *(kepala Desa, Resmando,S.Sos)*	S
Pasal 41 ayat (1)	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupatu/Walikota melalui camat atau sebutan lain.	Laporan realisasi mengenai pelaksanaan APBDes disampaikan ke Camat, kamudian dari Camat lalu ke Bupati Tanah Karo. *(kepala Desa, Resmando,S.Sos)*	S
Pasal 41 ayat (2)	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	Laporan pertanggungjawaban itu biasanya disampaikan kurang dari satu bulan jadi tidak lebih dari sebulan dari tahun anggaran berkenaan. *(kepala Desa, Resmando,S.Sos)*	S

Pembahasan

Pada tahap perencanaan yang diterapkan di Desa Semangat belum sepenuhnya sesuai dengan yang ada dalam pedoman pengelolaan keuangan yaitu PERMENDAGRI 113 Tahun 2014. Ketidaksesuain ini didapatkan dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa yang melakukan perencanaan berkenaan dengan APBDes ialah bagian dari KAUR perencanaan,

dari KAUR perencanaan, kemudian diserahkan kepada Kepala Desa, hal tersebut seharusnya dikerjakan oleh Sekertaris Desa sebagaimana yang disebutkan dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 bahwa yang melakukan perencanaan ialah sekretaris desa, kemudian sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tersebut kepada kepala desa, hal ini terdapat dalam pasal 20 ayat (2). Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008, juga disebutkan bahwa penyusunan perencanaan rancangan peraturan desa tentang APBDes dilakukan oleh sekertaris desa. Kemudian diserahkan kepada Kepala desa. Dimana Undang Undang No 6 Tahun 20014 ialah peraturan perundang undangan yang mengatur tentang desa, dan undang undang ini juga dijadikan sebagai rujukan dalam pembangunan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaaan. **Pada tahap pelaksanaan** yang ada di Desa ini, berdasarkan pada hasil penelitian, penerapan PEREMENDAGRI 113 Tahun 2014 sudah optimal dengan yang diterapkan dalam pelaksanaan keuangan Desa yang ada di Kantor Desa Semangat. Seperti yang disebutkan dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 bahwasanya seperti setiap pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa. yakni setiap ada penerimaan dana desa dan hal lainnya bukan dilakukan melalui rekening pribadi, namun desa mempunyai rekening tersendiri yang berisikan mengenai penerimaan dan juga pegeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa. penerimaan dan pengeluaran tersebut juga mempunyai bukti yang sah dan lengkap seperti nota pembelian, dan lain lain. Peraturan jumlah uang yang seharusnya ada dalam kas Desa, juga sudah diterapkan di desa ini, seperti yang disebutkan dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 bahwa bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka kebutuhan operasional. Hal ini maksudnya bahwa rekening desa tidak harus kosong, karna untuk kebutuhan operasional yang mungkin dibutuhkan suatu waktu, maka bendahara desa dapat mengeluarkan uang tersebut kemudian membuat bukti penggunaan biaya operasional tersebut. **Pada tahap penatausahaan**, penerapan PEREMENDAGRI 113 Tahun 2014 yang ada di desa Semangat belum sepenuhnya optimal diterapkan. Dalam pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada aparatur desa, disebutkan bahwa penatausahaan dilakukan oleh KAUR tata usaha. Di desa ini yang melakukan penatausahaan ialah KAUR Tata Usaha dan Umum. Sedangkan Bendahara desa tidak. Penatausahaan ialah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan dan pelaporan barang milik negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dari ketidaksesuaian tersebut juga terdapat keseuaiannya. Seperti dalam pertanggungjawaban uang desa, PEREMENDAGRI 113 Tahun 2014 pasal 35 ayat (3) menyebutkan bahwa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian di desa ini, bendahara desa mempertanggungjawabakan uang tersebut dengan didukung bukti apabila dilakukan pengambilan kas atau mungkin penembahan kas desa. kemudian bukti bukti tersebut akan di rangkap dalam satu buku yang kemudian akan diserahkan kepada kepala desa kemudian kepala desa memberikan laporan petanggungjawaban tersebut kepada bupati melalui camat.

Pada tahapan pelaporan, penerapan PEREMENDAGRI 113 Tahun 2014 yang ada di Desa Semangat belum sepenuhnya optimal, pada pelaporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor kepala desa, di Desa Semangat, pada tahun 2022 penyampaian Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama itu disampaikan pada bulan Agustus. Dalam hal ini jelas pada periode 2022 semester awal penyampaian laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdapat keterlambatan. Selain itu keterlambatan ini juga pernah terjadi sebelumnya yaitu pada semester awal pada tahun 2020**. Pada tahapan Pertanggungjawaban**, yang ada di Desa Semangat sudah optimal dalam penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014, hanya saja, pada pasal 40 (2) disebutkan bahwa media informasi yang disampaikan kepada masyarakat berkenaan dengan realisasi pelaksanaan APBDes berupa papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, penyediaan informasi didesa ini masih berbentu spanduk saja, untuk media informasi yang lainnya belum ada di desa ini. UU Nomor 6 Tahun 2014. Dalam UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap desa diwajibkan untuk mempunyai sebuah situs online berupa website desa. dimana website ini akan mempermudah kinerja perangkat desa juga, kemudian mempermudah masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi seperti sejarah desa, asal usul desa maupun informasi mengenai pertanggungjawaban realisasi APBDes.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 pada kantor desa di Desa Semangat belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang ada dalam PERMENDAGRI 113 Tahun 2014. Seperti pada tahap perencanaan, penyusunan perencanaan rancangan peraturan desa tentang APBDes yang seharusnya di lakukan oleh sekertaris desa namun di Desa ini dilakukan oleh kaur perencanaan. Kemudian pada tahap pelaksanaan sudah diterapkan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014. Kemudian pada tahap penatausahaan 1 indikator yang tidak sesuai yaitu dalam hal penatausahaan yang dilakukan oleh KAUR Tata Usaha dan Umum sedangkan dalam PEREMNDAGRI 113 Tahun 2014 penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. pada tahap pelaporan terdapat ketidak sesuaian pada bagian pelaporan relaisasi APBDes semester pertama yang lenih dari bulan juli pada tahun 2022. Kemudian pada tahap pertanggungjawaban ketidak sesuaian PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 dengan yang ada di kantor kepala Desa di Desa Semangat ialah tidak adanya media informasi online atau situs web yang mudah di akses oleh masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Semangat ini dapat dikatan sudah baik karena dari 21 pasal yang dibandingakan dari PEREMENDAGRI 113 Tahun 2014

dengan yang ada di Desa Semangat 15 diantaranya sudah sesuai atau perangkat Desa sudah menerapkan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan di atau maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya.

1. Pemerintah desa sebaiknya mengikuti Pedoman yang dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan desa seperti perencanaan yang seharusnya dilakukan oleh sekretaris desa, kemudian penyerahan rancangan peraturan desa sebaiknya disampaikan kepada Bupati sebelum 3 hari setelah disepakati bersama, kemudian penatausahaan sebaiknya dilakukan oleh bendahara desa dan juga laporan realisasi pelaksanaan APBDes tiap semester diharapkan dilaporan terpat waktu khususnya pada semester pertama di tahun berikutnya dan yang akan datang.
2. Penyediaan website diharapkan segera di lakukan agar informasi yang ingin diambil oleh masyarakat desa bisa di dapatkan dengan mudah.
3. Dalam penelitian ini juga memiliki kelemahan dimana tidak di jelaskannya atau tidak melakukan analisis terhadap gambaran bagaimana bentuk, nominal laporan keuangan secara terperinci dari laporan keuangan yang ada di Desa ini.

DAFTAR REFERENSI

Muammar Khaddafi, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi,* (Medan;Madenatera,2016),h11

Pribadi, Ardi. "*Akuntabilitas Pengelolahan Alokasi Dana Desa (ADD) Survey di Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi*". (Skripsi, Jurusan Akuntansi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

Rambe, Ahmad Yahdil Fata. "*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Medan Estate, Analisis Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Medan Estate, Kab. Deli Serdang)*". (Skripsi, Jurusan Akuntansi Syariah. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)

Sina, Alfian Ibnu. "*Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi (Studi pada DPC PKB di Ngawi)*". (Skripsi, Jurusan Akuntansi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)

Lensa, Gusti. "*implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014".* (skripsi, Jurusan Akuntasi Syariah. Universitas Islam Negri Sumatera Utara, 2020)

Mardiasmo. "*Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Kuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance".* Jurnal Akuntansi Pemerintah, vol 2. no 1, (2006)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Rahma, Tri Inda Fadhila. *"Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan".* Al Qalam:Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan. Vol. 16,No.3 (2022)